

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-03/PJ/2021
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI
PENGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA
PENGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN,
ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGABUNGAN, PELEBURAN,
PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : ,
Lampiran : (Tempat, tanggal)
Hal : Permohonan Penggunaan Nilai Buku atas
Pengalihan Harta dalam rangka
Pengabungan/Peleburan/Pemekaran/
Pengambilalihan Usaha *)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan Nilai Buku atas Pengalihan
Harta dalam rangka Pengabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha
*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018, yang
meliputi badan-badan usaha sebagai berikut:

<u>Badan usaha yang mengalihkan harta:</u>	<u>Badan usaha yang menerima harta:</u>
1.	1.
2.	2.
3. dst.	3. dst.

Bersama ini kami sampaikan data/informasi sebagai berikut:

1. a. Laporan Posisi Keuangan Proforma
Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *)
Per tanggal 1)

Pos-Pos	Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) 2)			Total	Penyesuaian ³⁾	Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) PT 4)
	PT	PT	dst.			
Aset: Aset Lancar Aset Tetap Aset Lain-Lain
Jumlah
Liabilitas: Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Utang Lain-Lain
Ekuitas: Modal Lain-Lain
Jumlah

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- 1) Diisi dengan Tanggal Efektif.
- 2) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
- 3) Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha tidak sama.
- 4) Laporan keuangan proforma dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

1. b. Laporan Posisi Keuangan Proforma Pemekaran Usaha
Per tanggal 1)

Pos-Pos	Sebelum Pemekaran Usaha PT 2)	Penyesuaian ³⁾	Sesudah Pemekaran Usaha ⁴⁾			Total
			PT	PT	dst.	
Aset: Aset Lancar Aset Tetap Aset Lain-Lain
Jumlah
Liabilitas: Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Utang Lain-Lain
Ekuitas: Modal Lain-Lain
Jumlah

Catatan:

- 1) Diisi dengan Tanggal Efektif.
- 2) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
- 3) Diisi penjelasan apabila nilai pos-pos pada posisi keuangan proforma sebelum dan sesudah pemekaran usaha tidak sama.
- 4) Laporan keuangan proforma dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

2. Daftar Harta yang Dialihkan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *)

No.	Jenis Harta ¹⁾	Khusus Tanah/ Bangunan				Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Fiskal ³⁾	Nilai Buku Fiskal Per Tanggal Efektif
		Lokasi	Luas (m2)	Sertifikat ²⁾					
				No./ Tgl	a.n.				
1.
2.
3.
dst.

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- 1) Jenis harta dalam lampiran ini adalah seluruh harta yang dialihkan.
 - 2) Sertifikat HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya. Dalam hal sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan bangunan belum ada, untuk sementara dapat menggunakan dokumen/bukti lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Akumulasi penyusutan/amortisasi fiskal dan nilai buku fiskal merupakan nilai per Tanggal Efektif Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

3. a. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *)

Sebelum Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *)	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
2. PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.
3. dst.
Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) PT	1. 2. 3. dst. lembar lembar lembar	Rp. Rp. Rp.

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

3. b. Daftar Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pemekaran Usaha

Sebelum Pemekaran Usaha	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
PT	1. lembar	Rp.
	2. lembar	Rp.
	3. dst. lembar	Rp.
Sesudah Pemekaran Usaha *)	1. lembar	Rp.
	2. lembar	Rp.
	3. dst. lembar	Rp.
1. PT	1. lembar	Rp.
	2. lembar	Rp.
	3. dst. lembar	Rp.
2. PT	1. lembar	Rp.
	2. lembar	Rp.
	3. dst. lembar	Rp.
3. dst.

*) dalam hal terdapat akta perubahan karena penambahan modal dari penanaman modal asing, diisi dengan daftar pemegang saham per tanggal akta perubahan.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya **)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya**)

*) Coret yang tidak perlu

B. DAFTAR BUKTI PENDUKUNG YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN/ PEMEKARAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA

1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *);
2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
3. Fotokopi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif;
4. Fotokopi Laporan Keuangan Proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen;
5. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
6. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
7. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
8. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
9. Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*);
10. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
11. Pendaftaran Akta Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan;
12. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal penetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
13. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000. 000,00 (lima ratus miliar rupiah):
 - a. fotokopi rekening bank perusahaan;
 - b. fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk merealisasikan rencana penanaman modal asing dalam hal jumlah penanaman modal asing belum tercantum dalam akta pendirian;
14. Fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemekaran usaha yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*)).

*) Coret yang tidak perlu

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

**SURAT PERNYATAAN ALASAN DAN TUJUAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN/
PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)**

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Jabatan :

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya *) dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa alasan kami melakukan Penggabungan/Peleburan Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Adapun tujuan kami melakukan Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Selain itu, bersama ini juga kami sampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan sebagai kelengkapan persyaratan, berupa:

1. Fotokopi dokumen rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *);
2. Fotokopi pengumuman rencana Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) yang telah dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
3. Fotokopi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta untuk periode yang berakhir satu hari sebelum Tanggal Efektif;
4. Fotokopi Laporan Keuangan Proforma per Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha yang ditinjau/direviu/dinilai oleh ahli yang independen;

5. Bagan/Skema struktur organisasi sebelum dan setelah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*) disertai komposisi kepemilikan pemegang saham;
6. Proyeksi penghasilan dan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan setelah Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*);
7. Surat penjelasan mengenai perincian penghitungan eliminasi perkiraan antar perusahaan (akun-akun resiprokal) yang dilakukan dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*);
8. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahannya;
9. Fotokopi pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa terakhir yang berkaitan dengan keputusan Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*);
10. Fotokopi Surat Persetujuan, Surat Keputusan Izin Prinsip Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*), atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
11. Pendaftaran Akta Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan;
12. Daftar kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 5 (lima) tahun terakhir untuk masing-masing badan usaha yang paling sedikit memuat informasi mengenai tahun pajak, nomor dan tanggal ketetapan pajak, putusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, dan jumlah kerugian fiskal;
13. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan pemekaran usaha yang badan usaha hasil pemekaran mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000. 000,00 (lima ratus miliar rupiah):
 - a. fotokopi rekening bank perusahaan;
 - b. fotokopi akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk merealisasikan rencana penanaman modal asing dalam hal jumlah penanaman modal asing belum tercantum dalam akta pendirian;
14. Fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemekaran usaha yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (*holding*)).

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

..... (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PERSYARATAN TUJUAN BISNIS (*BUSINESS PURPOSE TEST*)

1. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha

a. Surat Pernyataan

KOP SURAT WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN/PELEBURAN/ PENGAMBILALIHAN USAHA *)

Nomor :
Tanggal :

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Jabatan :

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*) dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha *):

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) tujuan utama dari Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- 2) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *);
- 3) kegiatan usaha kami dan kegiatan usaha yang sebelumnya telah dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta tetap dilanjutkan dan berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *); dan
- 4) tidak akan memindahtangankan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *).

Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/ Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

b. Daftar Isian

**DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA *BUSINESS PURPOSE TEST*
UNTUK PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)**

Tabel Isian

No.	Hal	Sebelum Penggabungan/Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) ¹⁾			Proyeksi Sesudah Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) ²⁾ PT
		Badan Usaha yang Mengalihkan Harta		Badan Usaha yang Menerima Pengalihan Harta	
		PT	PT		
1.	Kerugian/ Sisa Kerugian: a. Fiskal b. Komersial
2.	Bidang Usaha Utama
3.	Produk/ Jasa yang Dihasilkan
4.	Segmen Pasar
5.	Jumlah Cabang/ Jaringan
6.	Komposisi Kepemilikan
7.	Total Harta
8.	PPh Badan

Catatan:

1) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.

- 2) Proyeksi dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

....., (Tempat, tanggal)

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

2. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha

a. Surat Pernyataan

KOP SURAT WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KELANGSUNGAN USAHA DAN PENGGUNAAN HARTA SETELAH TANGGAL EFEKTIF PEMEKARAN USAHA

Nomor :
Tanggal :

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Jabatan :

selaku Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *) dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. tujuan utama dari Pemekaran Usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
2. kegiatan usaha kami masih berlangsung sampai dengan Tanggal Efektif Pemekaran Usaha;
3. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah Tanggal Efektif pemekaran usaha; dan
4. Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tidak akan melakukan pemindahtanganan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Pemekaran Usaha.

Adapun bersama ini kami sampaikan bukti pendukung atas pernyataan kami di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

....., (Tempat, tanggal)

(Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)

(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/ Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

b. Daftar Isian

**DAFTAR ISIAN DALAM RANGKA *BUSINESS PURPOSE TEST*
UNTUK PEMEKARAN USAHA**

Tabel Isian

No.	Hal	Sebelum Pemekaran Usaha ¹⁾ PT	Proyeksi Sesudah Pemekaran Usaha ²⁾		
			PT	PT	PT
1.	Bidang Usaha Utama
2.	Produk/ Jasa yang Dihasilkan
3.	Segmen Pasar
4.	Komposisi Kepemilikan
5.	Total Harta
6.	PPh Badan

Catatan:

- 1) Data-data berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan periode sampai dengan hari terakhir sebelum Tanggal Efektif.
- 2) Proyeksi dibuat per Tanggal Efektif yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang ditinjau/ditelaah/dinilai oleh ahli yang independen.

....., (Tempat, tanggal)

(Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)

(dibubuhi meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/ Pengurus lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan (Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*)/(Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*))/(Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank)/(Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan)** yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara ajukan tidak lengkap, mengingat bahwa permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a.;
 - b.; dan
 - c. dst.
2. Dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus Saudara penuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021.
3. Dalam hal Saudara tidak menyampaikan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka atas permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
4. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal,
Kepala Kantor Wilayah DJP

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP

(*/** Coret yang tidak perlu)

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 525020, FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Permohonan Tidak Dipertimbangkan
dan Tidak Diterbitkan Surat Keputusan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Permohonan (Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha*)/(Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif atas Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*))/(Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha Bank)/(Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan)** yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan yang Saudara sampaikan tersebut tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang disyaratkan.
2. Atas hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dimintakan kelengkapan kepada Saudara melalui Surat Nomor tanggal hal Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan.
3. Saudara tidak/tidak sepenuhnya* memenuhi permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, disampaikan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
5. Atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut, Saudara dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sesuai ketentuan .

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal,
Kepala Kantor Wilayah DJP

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP

(*/** Coret yang tidak perlu)

G. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/
PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal.....;
 - b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha*) tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA. *)

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak:

NPWP :

Jenis Usaha/KLU :

Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *):

dari : 1) PT

2) PT

3) dst.

kepada : PT

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal***) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/ Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *) yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak

2. Kepala Kantor Wilayah DJP

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....,

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
- ***) Diisi Tanggal Efektif penggabungan/peleburan/pengambilalihan usaha

2. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha

- a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)
- b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari : PT

kepada : 1) PT
2) PT
3) dst.

KEDUA : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini,

- 1) PT
- 2) PT
- 3) dst.,

harus telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*), kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

KETIGA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal***) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen

yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
- ***) Diisi dengan Tanggal Efektif pemekaran

c. Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha Selain Lampiran G Angka 2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha:

dari :
PT

kepada :
1) PT
2) PT
3) dst.

KEDUA : Neraca Proforma, Daftar Harta yang Dialihkan, dan Daftar Pemegang Saham **) yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....,

.....

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Diisi sesuai format dalam surat permohonan
- ***) Diisi dengan Tanggal Efektif pemekaran

H. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU

1. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Usaha

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....**

TENTANG

**PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/
PENGAMBILALIHAN USAHA *)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *) tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pengambilalihan Usaha *);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PENGAMBILALIHAN USAHA. *)

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan Usaha *):

dari : 1) PT
2) PT
3) dst.

kepada :
PT

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

2. Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pemekaran Usaha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Pemekaran Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN
HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam
rangka Pemekaran Usaha:

dari : PT
kepada : 1) PT
2) PT
3) dst.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan
harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING)**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : ,
Lampiran : (Tempat, tanggal)
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Memperoleh Pernyataan Efektif Atas
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Perdana (*Initial Public Offering*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pemekaran Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pemekaran Usaha, karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/ Jabatan Pengurus
lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus lainnya *)

*) Coret yang tidak perlu

**J. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM
PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING)**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penjelasan Penundaan Penawaran Umum
Perdana (*Initial Public Offering*)
.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

menyampaikan bahwa kami menunda penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada dengan alasan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai alasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya *)

*) Coret yang tidak perlu

K. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN KEPEMILIKAN HARTA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penjelasan Harta Hasil Pemekaran Usaha

.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka Pemekaran Usaha dari Wajib Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta	Nama Harta	Nilai Perolehan Harta	Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Atas harta sebagaimana tercantum pada tabel di atas, dapat kami jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi sejak Tanggal Efektif dilakukannya Pemekaran Usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) dengan detail rincian perubahan sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai penjelasan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus Lainnya *)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya i*)

*) Coret yang tidak perlu

L. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*).

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) selama (hari/bulan/tahun) *) kepada Wajib Pajak berikut ini:

1. PT
2. PT
3. dst.,

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pemekaran Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pemekaran Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai dengan batas waktu dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

M. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU UNTUK MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH
PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor tanggal;

b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF ATAS PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (*INITIAL PUBLIC OFFERING*).

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu memperoleh pernyataan efektif atas pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana (*initial public offering*) bagi Wajib Pajak berikut ini:

1. PT
2. PT
3. dst.,

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta pada tanggal efektif pengalihan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**N. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
UNTUK MEMBUBARKAN KEGIATAN USAHA**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha

.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, yang telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Pengambilalihan Usaha, karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami. Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan belum dilakukannya pembubaran usaha sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**O. CONTOH FORMAT SURAT PENJELASAN BELUM DILAKUKANNYA
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : ,
Lampiran : (Tempat, tanggal)
Hal : Penjelasan Belum Dilakukan Pembubaran
Kegiatan Usaha karena Keadaan di Luar
Kekuasaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP

.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:

NPWP :

Jenis Usaha/KLU :

Alamat :

menyatakan bahwa kami belum melakukan pembubaran kegiatan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung mengenai terjadinya keadaan di luar kekuasaan kami tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak
Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha selama (hari/bulan/tahun). *)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Pengambilalihan Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Pengambilalihan Usaha dan/atau permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha yang diajukan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai dengan batas waktu dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

**Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PEMBUBARAN KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak
Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Pembubaran Kegiatan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBUBARAN
KEGIATAN USAHA.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pembubaran kegiatan
usaha.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan
harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

**R. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN HARTA
UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pemindahtanganan Harta
untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi
Perusahaan
.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

merupakan badan usaha yang telah menerima harta dalam rangka
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) dari Wajib Pajak
sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

dengan rincian harta sebagai berikut:

Wajib Pajak yang Mengalihkan Harta	Nama Harta	Nilai Perolehan Harta	Nilai Buku Saat Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *)
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

Kami telah melakukan pemindahtanganan harta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Harta yang Dipindahtangankan	Keterangan
1.	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak 2. Tanggal Perolehan Harta: 3. Nilai Perolehan Harta: 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *): 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan: 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan: 8. Nama dan NPWP Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta **):
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa harta tersebut layak dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sebagaimana terlampir.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan, dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri.

**S. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA HARTA LAYAK
DIPINDAHTANGANKAN DENGAN TUJUAN UNTUK MENINGKATKAN
EFISIENSI PERUSAHAAN**

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Harta Layak
Dipindahtangankan dengan Tujuan untuk
Meningkatkan Efisiensi Perusahaan
.....,
(Tempat, tanggal)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
.....
.....

Dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak:
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

menyatakan bahwa harta yang telah kami pindah tangankan dengan rincian
sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini benar-benar layak
dipindahtangankan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

No.	Nama Harta yang Dipindahtangankan	Keterangan
1.	1. Asal Perolehan Harta: Wajib Pajak 2. Tanggal Perolehan Harta: 3. Nilai Perolehan Harta: 4. Nilai Buku Saat Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *): 5. Nilai Buku Saat Dipindahtangankan: 6. Nilai Jual Saat Dipindahtangankan: 7. Nilai Pasar Saat Dipindahtangankan: 8. Nama dan NPWP **) Wajib Pajak yang Menerima Pengalihan Harta:
2.	dst...	dst...
3.	dst...	dst...

Adapun bersama ini kami sampaikan dokumen/bukti pendukung yang dapat
menunjukkan bahwa harta yang akan kami pindahtangankan tersebut memang
layak dijual untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dengan rincian sebagai
berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst.

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh pernyataan, data, informasi, dan dokumen kelengkapan yang kami sampaikan adalah benar. Demikian kami sampaikan.

(Jabatan Pimpinan Tertinggi/Jabatan Pengurus
Lainnya*)

(Tanda tangan dan stempel)
(dibubuhi Meterai)

(Nama Pimpinan Tertinggi/Pengurus Lainnya*)

*) Coret yang tidak perlu

**) Paspor atau nomor identitas untuk administrasi perpajakan di negara domisili penerima pengalihan, dalam hal penerima pengalihan bukan Wajib Pajak dalam negeri.

**T. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI
PERUSAHAAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN
EFISIENSI PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak
Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

PERTAMA : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Asal Perolehan Harta	Jenis Harta	Nilai Buku Harta	Perkiraan Harga Jual
1. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
2. PT	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3. dst.
3. dst.	dst.	dst.	dst.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku mulai tanggal**) dan dapat dicabut apabila ditemukan bukti bahwa Penggabungan/Peleburan/ Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan , dan/atau Wajib Pajak menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *) dan/atau permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan, serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Pajak
- 2. Kepala Kantor Wilayah DJP
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di
Pada tanggal 20....

a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi dengan tanggal pemindahtanganan harta untuk tujuan efisiensi

**U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN
HARTA UNTUK TUJUAN PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak
Nomor tanggal;
- b. bahwa permohonan pemindahtanganan harta untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Pemindahtanganan Harta Untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENOLAKAN PEMINDAHTANGANAN HARTA UNTUK TUJUAN
PENINGKATAN EFISIENSI PERUSAHAAN.

PERTAMA : Menolak permohonan Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Jenis Usaha/KLU :
Alamat :

untuk diberikan izin pemindahtanganan harta yang telah diberikan
izin penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta
dalam rangka
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha *)
oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20.... tanggal
..... tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas
Pengalihan Harta Dalam Rangka
Penggabungan/Peleburan/Pemekaran/Pengambilalihan Usaha. *)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
sehingga Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan
harta dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-...../WPJ...../20.....

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/
PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor tanggal yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor tanggal tersebut ditemukan bukti bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN/PELEBURAN/PEMEKARAN/PENGAMBILALIHAN USAHA *).

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../WPJ...../20..... tanggal tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan/ Peleburan/ Pemekaran/ Pengambilalihan Usaha *) atas nama Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Jenis Usaha/KLU :

Alamat :

KEDUA : Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi dan/atau konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan .

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Wilayah DJP
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Ditetapkan di

Pada tanggal 20....

a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001